



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0117/PdtG/2015/PA.Mmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak, antara:

XXX, sebagai Pemohon.

melawan

Tenriawaru binti Ardiansa, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
XXX, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta telah memeriksa

bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 18

Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0117/Pdt.G/2015/PA.Mmk, 18 Agustus 2015 dan d

persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada

sebagai berikut:

1.XXX.

2.Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Tennohon berstatus gadis, dan selama menikah belum pernah bercerai.

3.Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di

Palopo selama sembilan tahun. Pada awal tahun 2012, Pemohon dan

Termohon pindah ke Timika dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di

KM.7 SP.1, kemudian pada 08 Juli 2015, Termohon pergi meninggalkan

rumah kediaman bersama dengan izin Pemohon dan tinggal di alamat

tersebut di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah.

4.XXX.

5.Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan

harmonis, namun sejak akhir 2005 mulai tidak harmonis selalu diwamai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, di

antara lain:

a. Termohon boros dan sering merasa kurang apabila Pemohon memberikan uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari, padahal Pemohon sudah memberi Termohon uang belanja sedikitnya Rp 2.000.000,00 perbulan.

b. Apabila Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon sering menghamburkan barang-barang dan peralatan bengkel Pemohon dan selalu mengucapkan kata cerai.

c. Sejak awal menikah, Termohon jarang memasak dan tidak mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, sehingga sering makan di luar;

d. Pada tahun 2010, orang tua Termohon meminjamkan Pemohon sertifikat tanah kepada Pemohon sebagai jaminan kredit di Bank BRI Palopo, tetapi karena orang tua Termohon mengetahui kalau Pemohon akan menceraikan Termohon, lalu orang tua Termohon menyuruh Pemohon mengganti uang orang tua Termohon sebesar Rp 50.000.000,00, dan dari kejadian tersebut, Pemohon telah memberi uang cash kepada orang tua Termohon sebesar Rp 20.000.000,00 dan selebihnya Pemohon meminta untuk dicicil.

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar pada awal Juni 2015, saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar di bengkel milik Pemohon karena masalah seperti tersebut di atas. Pada tanggal 08 Juni 2015, Pemohon melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perabotan-perabotan rumah tangga Pemohon dan Termohon sud
ada di rumah, kemudian Pemohon bertanya pada Termohon "d
perabotan-perabotan rumah tangga?", kemudian Termohon menjawab
"perabotan-perabotan tersebut sudah dijual ke tetangga. Akibat
pertengkaran tersebut, Termohon lalu meminta izin kepada Pemohon untuk
pulang kampung lalu Pemohon memberikan uang tiket kepada Termohon
dan saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah hingga sekarang;

7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan

Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sultr dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing
pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma
agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk
menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.

8. Jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka mohon kiranya Majelis Hakim

berkenan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kabupaten Palopo, Provinsi
Sulawesi Selatan, ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon
dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
ditempat kediaman Pemohon dan Termohon;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang

beriku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar

Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berkenan memeri

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amanya:

Primer.

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Mengizinkan Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
- 3.Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kabupaten Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4.Membebankan biaya perkara menurut hukum yang beraku;

Subsider

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mimika, sebagaimana relaas Nomor 0117/Pdt.G/2015/PA.Mmk., tanggal 21 Agustus 2015 dan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 September 2015, yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam

dan temyata ketidakhadiran Termohon tersebut, tidak berdasark

yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan, selalu berusaha menasihati Pemohon agar mau bersabar dan menunggu Termohon kembali dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka atas perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang temyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A.Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 199/24/VII/2003, tanggal 23 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kabupaten Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang temyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf serta diberi kode bukti P;

B.Saksi-saksi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, Kabupaten

dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

-Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan

Termohon, saksi hanya sebagai kakak ipar Pemohon;

-Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak dari kampung Padangsappa,

Kabupaten Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebelum saksi menikah

dengan kakak kandung Pemohon sedangkan dengan Termohon saksi

baru kenal setelah Termohon menikah dengan Pemohon di

Padangsappa, Kabupaten Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai

istri Pemohon;

-Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang

menikah pada bulan Juni 2003, di rumah orang tua Pemohon di

Padangsappa, Kabupaten Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, dan saksi

hadir pada saat pemikahan Pemohon dengan Termohon;

-Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan

Termohon berstatus gadis;

-Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal

di rumah orang tua Pemohon di Padangsappa, Kabupaten Palopo,

Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke

Masamba, Kabupaten Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan dan terakhir

pada tahun 2013 Pemohon dan Termohon pindah ke Timika, Papua dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang Pemohon di KM.7, SP.1, sebaga

kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon sebelum b

Bahwa Pemohon dengan Tennohon telah dikaruniai 3 orang anak yang

bemama: Suci Aulia, perempuan, umur 11 tahun, Zahra, perempuan,

umur 9 tahun, Fatir, laki-laki, umur 7 tahun, dan anak pertama dan ketiga

saat ini dalam asuhan Pemohon di Timika, Papua sedangkan anak

kedua saat ini dalam asuhan nenek Termohon di kampung;

•Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dengan

Termohon baik-baik saja, namun sejak anak pertama berumur dibawah

satu tahun keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai

tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

menerus antara Pemohon dan Termohon;

•Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus

menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah masalah uang,

karena Termohon selalu merasa kurang nafkah yang telah diberikan

Pemohon, selain itu juga Termohon pernah bilang kepada Pemohon,

bahwa Termohon menikah dengan Pemohon bukan atas dasar cinta,

tapi Termohon hanya mau memiliki harta Pemohon saja dan Termohon

tidak menjalankan kewajiban secara maksimal sebagai seorang istri

seperti memasak;

•Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Tennohon bertengkar

sejak tinggal rumah orang tua Pemohon di Padangsappa, Kabupaten

Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan dan waktu Pemohon dan Termohon

Hal ft dari Tfi Hal Pntiaan Nomnr O117/Pdt.G/2015/PA.Mink

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KM.7, SP.1,

Bahwa setiap kali Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar, saksi melihat Termohon selalu marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, dan Termohon mengamuk sambil membanting semua barang jualan yang ada dibengkel seperti oli, minyak dan lain-lain, dan Termohon selalu minta kepada Pemohon agar menceraikan Termohon;

- Bahwa terakhir kali saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Pemohon di KM.7, SP.1, Timika, Papua, pada bulan Juni 2015, saat itu Pemohon sedang makan diatas meja makan, tiba-tiba Termohon marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, kemudian Termohon mengambil tengko air minum di atas meja makan lalu melemparkannya ke arah Pemohon, sehingga mengenai tangan Pemohon;

Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, karena sejak bulan Juni 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon, dan saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di SP.1 sedangkan Termohon pulang ke Makassar;

- Bahwa sejak pisah rumah sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa sejak pisah rumah sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah komunikasi lagi;

Hal 9 dari 26 Hal. Putusan Nomor 0117IPdtG/2015/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa saksi tidak tahu masalah nafkah yang diberikan

kepada Termohon sejak pisah rumah sampai sekarang;

-Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun

usaha saksi tersebut tidak berhasil;

2. XXX, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon sedangkan dengan Termohon saksi tidak ada

hubungan keluarga, kecuali sebagai kakak ipar Termohon;

-Bahwa saksi kenal dengan Tennohon yang bernama Tenriawaru setelah Termohon menikah

dengan Pemohon di Padangsappa, Kabupaten Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai

istri Pemohon;

-Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada bulan

Juni 2003, di rumah orang tua Pemohon di Padangsappa, Kabupaten Palopo, Provinsi

Sulawesi Selatan, dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Tennohon;

-Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jelata sedangkan Tennohon berstatus gadis;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua

Pemohon di Padangsappa, Kabupaten Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian

Pemohon dan Termohon pindah ke

Uaf tO riari 9 Hal Pntnaan Nnmnr OHTIPrtt fi/2015IPA Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masamba, Kabupaten Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan da

pada tahun 2013 Pemohon dan Termohon pindah ke Timika, P

tinggal di rumah orang Pemohon di KM.7, SP.1, sebagai tempat

kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon sebelum berpisah;

-Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang

bemama: Suci Aulia, perempuan, umur 11 tahun, Zahra, perempuan,

umur 9 tahun, Fatir, laki-laki, umur 7 tahun, dan anak pertama dan ketiga

saat ini dalam asuhan Pemohon di Timika, Papua sedangkan anak

kedua saat ini dalam asuhan nenek Termohon di kampung;

-Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dengan

Termohon baik-baik saja, namun satu tahun kemudian keadaan rumah

tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi,

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus

antara Pemohon dan Termohon;

-Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus

menerus antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan karena setiap

kali Pemohon terlambat pulang ke rumah, maka Termohon langsung

marah-marah kepada Pemohon, setiap kali Termohon memegang uang

bengkel selalu habis, sehingga Pemohon mengalami kerugian dan

akhirnya Pemohon punya hutang dimana-mana, selain itu Termohon

selalu merasa kurang nafkah yang telah Pemohon berikan kepada

Termohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya secara

maksimal sebagai seorang istri seperti memasak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



•Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon b

sejak tinggal rumah orang tua Pemohon di Padangsappa, K

Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan dan waktu Pemohon dan Termohon

bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KM.7, SP.1, Timika,

Papua;

Bahwa setiap kali Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar, saksi

melihat Termohon selalu marah kepada Pemohon tanpa alasan yang

jelas, dan Termohon mengamuk sambil membanting semua barang

jualan yang ada dibengkel seperti oli, minyak dan lain-lain, dan

Termohon selalu minta kepada Pemohon agar menceraikan Termohon;

•Bahwa terakhir kali saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar

dirumah orang tua Pemohon di KM.7, SP.1, Timika, Papua, pada bulan

Juni 2015, saat itu Pemohon sedang makan diatas meja makan, tiba-tiba

Termohon marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, kemudian

Termohon mengambil tengko air minum di atas meja makan lalu

melemparkannya ke arah Pemohon, sehingga mengenai tangan

Pemohon;

-Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan

Juni 2015, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon,

dan saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di

SP.1 sedangkan Termohon sekarang tinggal di Jalan Busiri, Timika,

Papua;

-Bahwa sejak pisah rumah sampai sekarang Pemohon dan Termohon

sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

Unl 17 rfari 7 Ual Pirinun Nnmnr 11117/Prft.fl/2015/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sejak pisah rumah sampai sekarang Pemohon dan T

sudah tidak pernah lagi komunikasi;

-Bahwa saksi tidak tahu masalah nafkah yang diberikan Pemohon

kepada Termohon sejak pisah rumah sampai sekarang;

-Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun

usaha saksi tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut,

Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan Pemohon

menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-

dalil permohonannya, dan mohon diputus;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk

Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sendirinya Mediasi pun tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon di muka sidang tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya berlangsung menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah menurut hukum Islam dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kabupaten Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Pemohon hendak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan Pemohon secara terus menerus berselisih dan bertengkar dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon;

Hal 14 dari 2 Hal. Putusan Nomor 0117/PdtG/2015/PA.Mml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pem
menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi d
maka telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan
permohonan Pemohon harus diperiksa secara verstelc,

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,
kemudian apabila permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan
hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadimya
Termohon (Verstek), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon
dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 80
ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Pemohon tetap
mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil permohonannya tanpa adanya
perubahan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan
sejak akhir tahun 2005 mmah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak
harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk
dirunkan, disebabkan Termohon boros dan sering merasa kurang apabila
Pemohon memberikan uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari, padahal
Pemohon sudah memberi Termohon uang belanja sedikitnya Rp 2.000.000,00
perbulan, apabila Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon sering
menghamburkan barang-barang dan peralatan bengkel Pemohon dan selalu
mengucapkan kata cerai, sejak awal menikah, Termohon jarang memasak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, sehingga sering luar, pada tahun 2010, orang tua Termohon meminjamkan Pemohon tanah kepada Pemohon sebagai jaminan kredit di Bank BRI Palopo, tetapi karena orang tua Termohon mengetahui kalau Pemohon akan menceraikan Termohon, lalu orang tua Termohon menyuruh Pemohon mengganti uang orang tua Termohon sebesar Rp 50.000.000,00, dan dari kejadian tersebut, Pemohon telah memberi uang cash kepada orang tua Termohon sebesar Rp 20.000.000,00 dan selebihnya Pemohon meminta untuk dicicil;

Menimbang, bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar pada awal Juni 2015, saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar di bengkel milik Pemohon karena masalah seperti tersebut di atas. Pada tanggal 08 Juni 2015, Pemohon melihat perabotan-perabotan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada di rumah, kemudian Pemohon bertanya pada Termohon "di mana perabotan-perabotan rumah tangga?", kemudian Termohon menjawab "perabotan-perabotan tersebut sudah dijual ke tetangga. Akibat pertengkaran tersebut, Termohon lalu meminta izin kepada Pemohon untuk pulang kampung lalu Pemohon memberikan uang tiket kepada Termohon dan saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir ke persidangan, oleh karenanya Termohon dianggap telah mengakui seluruh kebenaran dalil permohonan Pemohon, disebabkan ketidakhadirannya di persidangan, namun perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam perceraian dan

penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 B

Majelis Hakim tetap mewajibkan Pemohon mengajukan alat-alat bukti untuk

meneguhkan dalil-dalil pemohonannya. Terhadap hal ini, Majelis Hakim perlu

mengetengahkan sebuah dalil dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang

diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

(Apabila Termohon membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui

tempat tinggalnya, maka hakim boleh menjatuhkan Putusan berdasarkan bukti);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahan Pemohon dan

Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) berupa Fotokopi

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 199/24/VII/2003, tanggal 23 Juli 2015, yang

merupakan akta otentik yang diterbitkan oleh pejabat umum yang berwenang

untuk itu, berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUHPdata dan Pasal 2

ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f)

dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24

Tahun 2000 Tentang Bea Materai, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

pemikahan Pemohon dan Termohon sehingga ada hubungannya dengan

perkara ini, serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh

karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain

bukti tertulis di atas, Pemohon juga

menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Linda Reka binti

Rumpa dan Kais Kamaruddin bin Kamaruddin, oleh Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut, menurut ketentuan pasal 172 R.Bg. jo. pasal 1909 KUH Perdata dilarang didengar keterangannya, namun perkara ini adalah terkait perceraian dan secara *lex specialis* berdasarkan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah, Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka kedua orang saksi Pemohon tersebut tidak dilarang memberikan keterangannya, dan kedua orang saksi Pemohon tersebut juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpah kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg. oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut dibawah sumpah sesuai agamanya telah memberikan keterangan dipersidangan yang didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil permohonan Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh
tersebut dipersidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebgasas
dan telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, sesuai ketentuan Pasal 306
R.B.g dan Pasal 1905 KUH Perdata, serta keterangannya saling bersesuaian
sebagaimana pada Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka Majelis
Hakim menilai keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi dengan nilai
kekuatan pembuktian bebas, sehingga keterangan kedua orang saksi Pemohon
tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon didasarkan pada
adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sesuai dengan
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan
Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987, tentang Peradilan Agama,
yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah,
Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah
mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Pemohon dan
Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan
dengan bukti P dan keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, maka
Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di

^ 7C U/1 „*, Mnmpn fM77fDfH f3f7fMKfDfM Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kabupal

Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 05 Juli 2003 dan samp

mengajukan permohonan izin cerai talak ini, keduanya belum pemah

bercerai;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah

orang tua Pemohon di Padangsappa, Kabupaten Palopo, Provinsi Sulawesi

Selatan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Masamba,

Kabupaten Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan dan terakhir pada tahun 2013

Pemohon dan Termohon pindah ke Timika, Papua dan tinggal di rumah

orang tua Pemohon di KM.7, SP.1, sebagai tempat kediaman bersama

terakhir Pemohon dan Termohon sebelum Termohon pergi meninggalkan

Pemohon;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun

sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang

bemama: Suci Aulia, perempuan, umur 11 tahun, Zahra, perempuan, umur 9

tahun, Fatir, laki-laki, umur 7 tahun, dan anak pertama dan ketiga saat ini

dalam asuhan Pemohon di Timika, Papua sedangkan anak kedua saat ini

dalam asuhan nenek Termohon di kampung;

-Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun 1 (satu)

tahun kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis,

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan

Termohon;

-Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon

dengan Termohon, disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah yang telah diberikan Pemohon, Termohon sering mar

kepada Pemohon sambil membanting barang-barang yang ada
tanpa alasan yang jelas, Termohon tidak menjalankan kewajibannya secara
maksimal sebagai seorang istri seperti memasak;

-Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara
Pemohon dan Termohon, sejak bulan Juni 2015, Termohon pergi
meninggalkan Pemohon dengan izin Pemohon, dan saat ini Pemohon
bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KM.7, SP.1 sedangkan
Termohon sekarang tinggal di Jalan Busiri, Timika, Papua;

-Bahwa sejak pisah rumah sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak
pamah tinggal bersama lagi;

-Bahwa orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon telah berusaha
mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina
rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil karena Termohon tetap
ingin bercerai dari Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga
dari sikap Pemohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses
persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali
membina rumah tangga bersama Termohon serta dari sikap Termohon yang
menunjukkan sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Pemohon,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran serta sudah tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia
dan saling membantu, sebagaimana ibarat dalam kitab al-Thalaq min al-Syariat

Hal 21 dari 26 Hal. Putusan Nomor 0H7IPTt.Gr201SIPA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Islamiah wal Qanun, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi

Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian

adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika

terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami

isteri yang mengakibatkan tidak ada kesanggupan menegakkan

hukum Allah".

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan

pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan

Pemohon dan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana

dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk

membentuk keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal, serta firman Allah swt

dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila

Pemohon dan Termohon tidak diceraikan, perselisihan dan pertengkaran yang

tidak berkesudahan akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan

lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim

berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat

dipertahankan lagi dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih

dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi

Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25

November 1994, yang mengabstraksikan kaedah hukum "apabila Majelis

Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon

Mal 99 riari 9 Mal Pi[^]wan Hmw M17/Prit ft/9/VTVPA Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tenmohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kempa
cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemoh
menjatuhkan talak satu kepada Termohon", serta Yurisprudensi Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober
1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum, bahwa jika Majelis Hakim telah
yakini bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah
pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian
sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sebagaimana
Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 138
K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996, yang mengabstraksikan kaedah hukum
"Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat
(2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan
memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tennohon
di depan persidangan Pengadilan Agama Mimika setelah Putusan ini
berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah

Hal 23 dari 26 Hal. Putuaan Nomor 0117/P<lt(y2015ff'A.Mmli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang

50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini di

kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan Pemohon (XX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kabupaten Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015 Masehi bertepatan dengan 26 Dzulqad'ah 1436 Hijriah, oleh M. Kamaruddin Amri,

Hal 25 dari 26 Hal Putusan Nomor 0117/PdtG/2015/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.HI, M.HI., dan Hary Candra, S.H.I.,
masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut
didampingi para Anggota Majelis, didampingi Rita Amin, S.H., sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadimya Termohon.

Ketua Majelis,

M. Kamaruddin Amri, S.H.

lis, Anggota Majelis,

Mulyadi, S.HI, M.HI.

Hary CanWa, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 240.000,00
4. Redaksi	: Rp 50.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 331.000,00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah),-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)